



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 28C/IT1.C11/SK-TA/2024

TENTANG

**PENAMBAHAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN INOVASI (PPMI)
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 28A/IT1.C11/SK-TA/2024 tentang Pelaksana Kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (PPMI) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, pada judul penelitian Studi Biodiversitas Danau Gili Meno - Lombok dengan Pendekatan Genomik belum ditetapkan nama anggota peneliti, maka untuk itu dipandang perlu dilakukan penambahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
8. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 28A/IT1.C11/SK-TA/2024 tentang Pelaksana Kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (PPMI) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambahkan Anggota Pelaksana Kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (PPMI) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

PPMI KK – Genetika dan Bioteknologi Molekular

Nama Pelaksana Penelitian	Skema Penelitian	Judul Penelitian
1. Popi Septiani, S.Si., M.Si., Ph.D. (Anggota Peneliti) 2. Dr. Ir. Dadang Sumardi, MP. (Anggota Peneliti) 3. Prof. Fenny Martha Dwivany, S.Si., Ph.D. (Anggota Peneliti) 4. Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D. (Anggota Peneliti) 5. Azzania Fibriani, S.Si., M.Si., Ph.D. (Anggota Peneliti) 6. Karlia Meitha, S.Si., M.Si., Ph.D. (Anggota Peneliti) 7. Sony Suhandono, M.Sc., Ph.D. (Anggota Peneliti) 8. Adi Pancoro, Ph.D. (anggota Peneliti)	Riset Unggulan KK	Studi Biodiversitas Danau Gili Meno - Lombok dengan Pendekatan Genomik

- KEDUA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2024



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.